# UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana



Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

Ξ

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

# Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

# Pendaftaran Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi

No. SK: 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

- 1. KK
- 2. Kartu Seleksi Calon Imigrasi
- 3. Surat pemberitahuan keberangkatan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
- 3. Petugas melakuan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
- 4. Pemohon menerima tanda terima bukti permohonan
- 5. Petugas merekam data dalam basis data kependudukan
- 6. Pejabat melakukan pendaftaran pemohon yang bertransimigrasi
- 7. Petugas menyerahkan bukti pendaftaran jika diminta pemohon
- 8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Dokumen hasil pendaftaran bertransminigrasi

## Pengaduan Layanan

## UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana



Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

Ξ

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

#### 1. LANGSUNG:

Penduduk datang langsung ke UPT Disdukcapil di Kecamatan Bandar Laksamana

- 2. TIDAK LANGSUNG
- a. Sarana pengaduan yang disediakan: Melalui telepon Melalui kotak saran Melalui surat
- b. Prosedur/mekanisme pengaduan : Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor UPT melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
- c. Petugas Pelayanan Pengaduan:

ASIH AMALIA, S.I.Kom Jabatan Admin. HP/WA 085264027900

YUSNAINI, A.Md jabatan Admin. HP/WA 085263372593